



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Yusuf Nur Cahyo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungrejo Rt. 45 Rw. 11 Ds. Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KK Pelajar/Mahasiswa)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh, sejak dan sampai dengan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia (LBHMI), beralamat di Puri Kartika Asri, Jalan Raya Arjowinangun, KecamatanKedung kandang, Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan No. 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 06 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Penyidikan serta berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar sikap Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengerti dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF NUR CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF NUR CAHYO berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,92 gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
 - c. 1 (satu) HP Redmi warna biru.;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pleidooi tertanggal 09 Mei yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan diantaranya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum dan hukuman pengganti dendanya dirasakan sangat berat;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF NUR CAHYO pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat



di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu, Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,72 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 0,70 gram Netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 03/SP/14081/2022 tanggal 15 Januari 2022). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa mendapat pesan dari seseorang yang bernama BROO (DPO) pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB meminta tolong untuk memindahkan barang berupa shabu dengan janji akan memberi upah 1 box (100 butir) pil double L. Selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesan dari BROO menyuruh terdakwa untuk memindahkan ranjauan, Terdakwa mengajak RANDY (DPO) untuk mengantar Terdakwa mengambil ranjauan Shabu di daerah Batu, selanjutnya pukul 21.30 WIB Terdakwa dibonceng RANDY (DPO) menuju daerah Batu sambil menunggu peta ranjauan shabu, lalu sekitar pukul 22.04 WIB Terdakwa menerima lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa berangkat sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya menuju ke lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu setelah itu sekitar Pukul 22.15 WIB Terdakwa mengambil ranjauan shabu menggunakan tangan kanan berdasarkan posisi peta yang dikirim, sedangkan RANDY (DPO) menunggu di atas sepeda motor selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi NAUVAL EQZADIAN. S dan saksi ADITYA YUDA PRATAMA beserta Tim dari Kepolisian Resor Batu menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi Shabu sedangkan teman Terdakwa RANDY (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa lari Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap petugas selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi Terdakwa membuang shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang ditaruh oleh terdakwa di saku jaket bagian depan yang digunakan untuk transaksi shabu dan Terdakwa mengaku apabila Terdakwa hanya disuruh memindahkan oleh BROO (DPO) dengan dijanjikan upah Pil Double L sebanyak 1 box selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai Keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 03//SP/14081/2022 tanggal 15 Januari 2022, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,72 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 0,70 gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 00439/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1.00928/ 2022 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.00929/ 2022/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa terdakwa YUSUF NUR CAHYO tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF NUR CAHYO pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu, Kota Batu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,72 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 0,70 gram Netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 03//SP/14081/2022 tanggal 15 Januari 2022). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa mendapat pesan dari seseorang yang bernama BROO (DPO) pada tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib meminta tolong untuk memindahkan barang berupa shabu dengan janji akan memberi upah 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box (100 butir) pil double L. Selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesan dari BROO menyuruh terdakwa untuk memindahkan ranjauan, Terdakwa mengajak RANDY (DPO) untuk mengantar Terdakwa mengambil ranjauan Shabu di daerah Batu, selanjutnya pukul 21.30 Wib Terdakwa dibonceng RANDY (DPO) menuju daerah Batu sambil menunggu peta ranjauan shabu, lalu sekira pukul 22.04 Wib Terdakwa menerima lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa berangkat sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya menuju ke lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu setelah itu sekira Pukul 22.15 WIB Terdakwa mengambil ranjauan shabu menggunakan tangan kanan berdasarkan posisi peta yang dikirim, sedangkan RANDY (DPO) menunggu di atas sepeda motor selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi NAUVAL EQZADIAN. S dan saksi ADITYA YUDA PRATAMA beserta Tim dari Kepolisian Resor Batu menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang berisi Shabu sedangkan teman Terdakwa RANDY (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa lari Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap petugas selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi Terdakwa membuang shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang ditaruh oleh terdakwa di saku jaket bagian depan yang digunakan untuk transaksi shabu dan Terdakwa mengaku apabila Terdakwa hanya disuruh memindahkan oleh BROO (DPO) dengan dijanjikan upah Pil Double L sebanyak 1 box selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai Keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 03/II/SP/14081/2022 tanggal 15 Januari 2022, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,72 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 0,70 gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 00439/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1.00928/ 2022 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.00929/ 2022/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUSUF NUR CAHYO tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-buktinya yang masing-masing telah bersumpah / berjanji, menurut dan sesuai agama yang dianutnya untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

1. Saksi : NAUVAL EQZADIAN.S ;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan depan Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan ADITYA YUDA PRATAMA dan team dari Polres Batu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersama 1 orang temannya bernama RANDY (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa telah mengambil ranjauan dan membuang barang bukti diduga shabu saat akan dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan berusaha melarikan diri di pinggir jalan Depan Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu namun berhasil ditangkap;
- Bahwa, Saksi pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pencarian disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang ditaruh oleh Terdakwa di saku jaket bagian depan yang digunakan untuk transaksi shabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kondisi jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain selain petugas yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu ada transaksi dan peredaran Narkotika diduga Jenis Shabu, selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama team melakukan penyelidikan, sekitar Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, kemudian Saksi bersama team melihat 2 (dua) orang datang menggunakan sepeda motor tampak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan dan sekira pukul 22.15 wib salah satunya turun dari sepeda motor menuju tiang Pasar parkir dan mengambil sesuatu yang mencurigakan diduga Shabu di dekat tiang tersebut, selanjutnya saat akan dilakukan Penangkapan oleh Saksi bersama team, laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang barang bukti diduga Shabu, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengejaran hingga laki-laki tersebut jatuh dan berhasil ditangkap oleh Saksi bersama team sedangkan 1 (satu) orang di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil ranjauan Shabu dan membuangnya karena takut, selanjutnya Saksi bersama Team membawa Terdakwa untuk menunjukkan Shabu yang dibuang kemudian Terdakwa mengambil barang bukti yang dibuang tersebut yaitu bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan didapatkan 1 (satu) poket diduga Shabu di bungkus plastik klip bening;

- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa mengakui maksud dan tujuan adalah untuk di ranjau kembali di daerah Karang Ploso karena Shabu tersebut adalah milik BROOO (DPO) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah 1 (satu) Box (100 (seratus) butir) Pil Double L;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

2.Saksi : ADITYA YUDA PRATAMA ;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan depan Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan NAUVAL EQZADIAN. S dan team dari Polres Batu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersama 1 orang temannya bernama RANDY (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa telah mengambil ranjauan dan membuang barang bukti diduga shabu saat akan dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan berusaha melarikan diri di pinggir jalan Depan Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu namun berhasil ditangkap;
- Bahwa, Saksi pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pencarian disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang ditaruh oleh Terdakwa di saku jaket bagian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan yang digunakan untuk transaksi shabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kondisi jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain selain petugas yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu ada transaksi dan peredaran Narkotika diduga Jenis Shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama team melakukan penyelidikan, sekitar Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, kemudian Saksi bersama team melihat 2 (dua) orang datang menggunakan sepeda motor tampak mencurigakan dan sekira pukul 22.15 wib salah satunya turun dari sepeda motor menuju tiang Pasar parkiran dan mengambil sesuatu yang mencurigakan diduga Shabu di dekat tiang tersebut, selanjutnya saat akan dilakukan Penangkapan oleh Saksi bersama team, laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang barang bukti diduga Shabu, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengejaran hingga laki-laki tersebut jatuh dan berhasil ditangkap oleh Saksi bersama team sedangkan 1 (satu) orang di atas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil ranjauan Shabu dan membuangnya karena takut, selanjutnya Saksi bersama Team membawa Terdakwa untuk menunjukkan Shabu yang dibuang kemudian Terdakwa mengambil barang bukti yang dibuang tersebut yaitu bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan didapatkan 1 (satu) poket diduga Shabu di bungkus plastik klip bening;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa mengakui maksud dan tujuan adalah untuk di ranjau kembali di daerah Karang Ploso karena Shabu tersebut adalah milik BROOO (DPO) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah 1 (satu) Box (100 (seratus) butir) Pil Double L;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dimuka persidangan yang ternyata memberikan keterangan sebagai berikut :
Terdakwa : YUSUF NUR CAHYO,
- Bahwa, Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib Di pinggir jalan depan Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa, Terdakwa bersama RANDY (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor baru saja mengambil ranjauan Shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu tidak lama kemudian datang beberapa orang mengaku polisi kemudian saya melarikan diri dan membuang bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi Shabu sedangkan RANDY (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor, saat saya berhasil ditangkap selanjutnya saya menunjukkan kepada petugas lokasi saya membuang shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok sampoerna Mild;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya yaitu 1 (satu) pocket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok sampoerna Mild dan saat itu saya ambil menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang saya taruh di saku jaket bagian depan yang digunakan untuk transaksi shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal sabu sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok sampoerna Mild dari BROOO (DPO) dengan cara di ranjau di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa, Terdakwa disuruh mengambil oleh BROOO (DPO) dengan sistem ranjauan dan disuruh untuk memindahkan ranjauan oleh BROOO (DPO) dengan dijanjikan upah Pil Doubel L 1 (satu) Box (100 (seratus) butir);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,70 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) HP Redmi warna biru ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga memberikan cukup alasan untuk mempertimbangkannya lebih lanjut untuk memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik / diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar, bahwa berawal saat Terdakwa berusaha melarikan diri dengan membuang bungkus rokok, ketika Saksi NAUVAL EQZADIAN. S dan saksi ADITYA YUDA PRATAMA beserta Tim dari Kepolisian Resor Batu menghampiri terdakwa dari Kepolisian mencurigai gerak gerak Terdakwa dan berusaha mendekatinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.04 Wib Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu;
- Benar, bahwa bungkus rokok yang berisi shabu didapatkan Terdakwa bersama teman Terdakwa RANDY (DPO) atas dasar ranjauan di atas pondasi tiang Parkiran Pasar Kec. Batu Kota Batu untuk dipindahkan tempatnya dengan janji upah dari seorang bernama BROO (DPO);
- Benar, bahwa teman Terdakwa RANDY (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa lari Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap petugas selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas lokasi Terdakwa membuang shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Redmi warna biru yang ditaruh oleh terdakwa di saku jaket bagian depan yang digunakan untuk transaksi shabu dan Terdakwa mengaku apabila Terdakwa hanya disuruh memindahkan oleh BROO (DPO) dengan dijanjikan;
- Benar, bahwa terdakwa mendapat pesan dari BROO menyuruh terdakwa untuk memindahkan ranjauan, Terdakwa mengajak RANDY (DPO) untuk mengantar Terdakwa mengambil ranjauan Shabu di daerah Batu, selanjutnya pukul 21.30 Wib Terdakwa dibonceng RANDY (DPO) menuju daerah Batu sambil menunggu peta ranjauan shabu, lalu sekira pukul 22.04 Wib Terdakwa menerima lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa berangkat sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya menuju ke lokasi ranjauan shabu di atas pondasi tiang Parkiran Pasar Kec. Batu Kota Batu;
- Benar, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 03//SP/14081/2022 tanggal 15 Januari 2022, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram bruto atau 0,72 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 0,70 gram Netto;
- Benar, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00439/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 00928/ 2022 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 00929/ 2022/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.;
- Benar, bahwa terdakwa YUSUF NUR CAHYO tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk Alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan oleh karena unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative / pilihan adalah saling mengecualikan atau dengan kata lain apabila unsure tertentu telah terbukti maka akan menjadikan unsur dalam dakwaan lainnya menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur-unsur pasal dakwaan alternative dipandang bersesuaian dengan fakta yaitu pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan dan dimaksudkan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk didakwa sebagai pelaku

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidananya maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa YUSUF NUR CAHYO telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Gol. I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian tentang masing-masing sub unsur, yaitu : tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas hak atau bertentangan dengan hukum yang ada dan berlaku, dalam hal ini adalah UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur syarat penguasaan yang mensyaratkan adanya ijin dari yang berwenang dan peruntukannya yang enunjuk kepada pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pengertian memiliki adalah mempunyai kekuasaan hak terkuat untuk memperlakukan apapun terhadap narkotika dimaksud, dimana dalam hal ini juga meliputi pengertian menyimpan dan menguasai termasuk menyediakan untuk pihak lain atas barang berupa narkotika gol.I bukan tanaman ini merupakan sub unsur yang bersifat pilihan sehingga dengan terbuktinya salah satunya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan sub unsur dimaksud adalah telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Resor Batu pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul.22.15 WIB di atas pondasi tiang Pasar Parkiran Kec./Kota Batu, setelah berupaya melarikan diri dengan membuang bungkus rokok yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.00439/NNF/2022, tanggal 27 Januari menunjuk barang bukti No.00928/2022/NNF, berisi shabu Kristal methamfetamina dengan berat bersih 0,72 gram yang merupakan narkoba gol.I nomor urut 61 Lam I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bukan tanaman yang dimintakan dengan upah kepada Terdakwa untuk dipindahkan tempatnya sesuai pesanan dari pemiliknya yang diterangkan bernama Broo (DPO), sehingga keberadaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa adalah cukup alasan untuk dinilai sebagai menguasai, dimana penguasaan oleh Terdakwa ternyata tidak memenuhi batas dan persyaratan serta bertentangan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkoba Gol. I bukan tanaman, adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal alternatif kedua yang didakwakan telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkoba Gol. I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dinilai patut dan sesuai sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,70 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, oleh karena telah merupakan barang terlarang dan tempat penyimpanannya yang terkait dengan tindak pidana, sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) HP Redmi warna biru walaupun terkait dengan dan dipergunakan dalam tindak pidana namun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi keadaan darurat narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHPidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 KUHPidana dan ketentuan Pasal 222 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF NUR CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF NUR CAHYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti masing-masing :
 - a. 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,70 gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) HP Redmi warna biru ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu, tanggal : 25 Mei 2022, melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari dan tanggal itu juga, terdiri dari : Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Silvy Terry, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, Gusti Ayu Made Dewi Kartika, S.H. sebagai Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Silvy Terry, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.